

Penerapan *Restorative Justice* Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

(Studi Kasus Pencurian 3 Gelondong Kayu Jati Oleh 2 (Dua) Orang Di Hutan Wonotirto Petak 113B-1 Wilayah KPH KEPEK Lodoyo Barat Kabupaten Blitar)

Ainaya Nurhayati

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

Email: ainayanurhayati26@gmail.com

Novita Setyoningrum

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

Email: davafadil22@gmail.com

Korespondensi penulis: ainayanurhayati26@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out the settlement of this crime of theft by using the concept of Restorative Justice, as well as what are the considerations of the Police and Complainants in implementing this Restorative Justice against the perpetrators of the Teak Wood Theft Crime. The method used in this research is empirical juridical research which is the implementation of normative legal provisions in the form of (laws) as well as based on legal reality in society (empirical). The data used in this study are primary data and secondary data, primary data is data obtained from respondents through interviews, and secondary data is data obtained from books, journals, legislation, websites. The results of this study can be concluded that the crime of theft is an ordinary offense that can be resolved through discretionary Restorative Justice or decision-making carried out by the Police based on KAPOLRI regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. By revoking the report from the complainant or peacefully from both parties, the Investigator then re-examines both the victim and the witness with a statement revoking the Minutes of Examination. The revocation resulted in the non-fulfillment of the elements of evidence, so that the Investigator could stop his investigation with the consideration of the victim and the Investigator. According to the data the author obtained from the Special Criminal Investigation Unit of the Blitar District Police, from 2021 to 2023 as of June there were 24 Illegal Logging cases at the Blitar District Police, and only 3 cases were resolved through Restorative Justice, with a percentage calculation of 12.5% only. Even though Restorative Justice can be carried out, it must still meet the material and formal requirements based on the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, especially when it comes to the environment.*

Keywords: *Crime, Theft, Restorative Justice.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian ini dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*, serta apa saja pertimbangan Kepolisian dan Pelapor dalam menerapkan *Restorative Justice* ini terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan implementasi ketentuan hukum normatif berupa (Undang-undang) sekaligus berdasarkan kenyataan hukum di masyarakat (empiris). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh dari para responden melalui wawancara, dan data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku, jurnal, PerUndang-Undangan, website. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik biasa yang bisa diselesaikan melalui *Restorative Justice* diskresi atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan berlandaskan peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan dicabutnya laporan dari pelapor ataupun damai dari kedua belah pihak, maka Penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada korban ataupun saksi dengan keterangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan. Pencabutan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur alat bukti, sehingga Penyidik dapat menghentikan penyidikannya dengan pertimbangan korban dan Penyidik. Menurut data yang penulis peroleh dari Satreskrim Pidana Khusus Polres Kabupaten Blitar, dari tahun 2021 hingga 2023 per bulan Juni ada 24 Kasus perkara *Illegal Logging* di Polres Kabupaten Blitar, dan hanya 3 perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*, dengan perhitungan presentase 12,5% saja. Walaupun *Restorative Justice* bisa dilakukan namun harus tetap memenuhi syarat materiil dan formil berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 apalagi jika menyangkut lingkungan hidup.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Restorative Justice.

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 19, 2023

* Ainaya Nurhayati, ainayanurhayati26@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum mempunyai posisi yang strategi dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ¹Hukum sebagai sistem yang dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat, jika pola dan instrumen nya berlaku secara optimal baik peraturan maupun pelaksanaannya dalam suatu penegakan hukum. Terwujudnya sistem penegakan hukum di implementasikan dengan adanya hukum pidana (*strafrecht*) yang di anut di Indonesia yaitu sekumpulan aturan-aturan hukum yang di buat oleh negara dan mengatur tingkah laku perbuatan masyarakat, berupa larangan maupun keharusan, dan memiliki sanksi yang mengikat apabila melanggarnya. Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau (*wetboek van strafrecht*) dijelaskan yang menentukan bahwa suatu perbuatan dapat tidaknya dipidana adalah berdasarkan kekuatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada, atau juga disebut asas legalitas.² Tindak pidana memiliki beberapa unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang ada kaitannya dengan keadaan dan bagaimana tindak pidana itu dilakukan, tindakan yang dilarang menurut undang-undang, sedangkan unsur subjektif meliputi subjek atau *person* dengan adanya unsur kesalahan atau berkaitan dengan niat pelaku melakukan pelanggaran tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari (*strafbaar feit*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik didalam KUHP sekarang maupun yang akan berlaku mendatang 2026 pada UU Nomor 1/2023, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan (*strafbaar feit*) itu sendiri. Biasanya tindak pidana lebih sering diartikan sebagai delik, yang dari bahasa Jerman dan Belanda disebut *delict*, dan bahasa latin disebut *delictum*. Dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia tertera sebagai berikut:“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana*”.³

Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus pencurian.⁴ Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSDIKNAS) Bareskrim Mabes Polri,

¹ Marwan Effendy, S.H., *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta:PT Gramedia, 2005) hlm. 2.

² Arif Maulana, S.H.,M.H., *Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d834b4/> (diakses pada 17 Mei 2023, pukul 21.37 WIB)

³ Lukman Hakim, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2020) hlm 3.

⁴ PUSDIKNAS, “Presentase Kasus Pencurian di Polri” https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan (diakses pada 17 Mei 2023. Pukul 21.59 WIB)

dari total 137.419 kasus kejahatan 2023, 30.019 kasus tersebut adalah pencurian dengan pemberatan, 20.043 pencurian biasa, 3.136 pencurian motor, dan 3.24 pencurian dengan kekerasan. Dengan jumlah tersebut, pencurian dengan pemberatan menduduki peringkat puncak pada kejahatan di tahun 2023 ini, dan dapat disimpulkan bahwa pencurian masih menjadi momok sekaligus meresahkan bagi masyarakat.⁵Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Sementara berdasarkan ⁶Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP. (Muhaimin, 2019)

Tindak pidana pencurian tercantum dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP, ⁷ pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan kasus pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Didalam KUHP sendiri terdapat 4 golongan kategori pencurian yaitu, pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan 363 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan 365 KUHP. Dimana berat ringannya hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana yang diperbuat. Pasal-pasal yang di pergunakan adalah bentuk dari perlindungan hak terhadap korban tindak pidana pencurian, namun tidak semua tindak pidana harus diselesaikan dalam proses peradilan. Masyarakat kita memiliki budaya yang baik yaitu musyawarah untuk mufakat dan saling memaafkan, sehingga sebuah

⁵ M. Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

⁷ Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Sebuah Pendekatan Victimologi). (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) hlm.3

tindak pidana bisa diselesaikan secara mediasi.⁸ Konsep *restorative justice* sama halnya dengan mediasi, keberadaan *restorative justice* menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan yang tidak ingin mengulangi perbuatannya. *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terdampak tindak pidana tersebut. Prosedur *restorative justice* menitikberatkan pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku. *Restorative justice* ini bermakna keadilan yang merestorasi. (Adiesta, 2021).

Dimana *restorative justice* adalah keadaan pemulihan terhadap pelaku, berupa ganti rugi, denda, ataupun pembayaran kembali bagian dari hubungan antara korban dan pelaku, dan masyarakat tentang kesejahteraan serta perdamaian, melalui jalur mediasi antara pihak pelaku dan korban atau pihak keluarga pelaku dan keluarga korban. Restorative Justice juga dipergunakan sebagai solusi penyelesaian yang adil dengan menekankan pada musyawarah untuk mufakat, dan bukan berupa pembalasan.

Tujuan utama pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan.⁹ Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban.

Selain itu, konsep ini muncul dikarenakan adanya kegagalan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰ Kegagalan tersebut dilihat dari konsep pemidanaan saat ini yaitu merampas hak untuk merdeka dimana hal ini dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya proses *dehumanisasi* narapidana tidak berjalan dengan baik sehingga narapidana sulit untuk melanjutkan kehidupan setelah menjalani masa tahanan, sel tahanan menciptakan mental penjahat antar narapidana, bagi narapidana dengan masa hukuman pendek, proses pemasyarakatan tidak berjalan maksimal, *overload capacity sel*, *labeling criminal* atau munculnya stigma buruk dari masyarakat terhadap narapidana setelah keluar dari lapas atau sel. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pasal 364 KUHP pencurian ringan, 373 KUHP penggelapan, 379 KUHP penipuan dalam jual beli oleh pembeli,

⁸ M.Adiesta, I.D.I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 2 (Januari, 2021). 143.

⁹ Sapto Budoyo, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis* 85, Vol.2 No.1 (2019).

¹⁰ H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2. No.1 (2011).

384 KUHP perbuatan curang, 407 KUHP menghancurkan atau merusak barang, 483 KUHP penerbitan dan percetakan. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara : a.tindak pidana anak, b.tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, c.tindak pidana narkoba, d.tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, e.tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan ¹¹ pasal 2 ayat (1) Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* dilaksanakan oleh fungsi *reserse* kriminal penyelidikan dan penyidikan . Belum lama ini terdapat penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Kabupaten Blitar yaitu dugaan tindak pidana pencurian kayu jati hasil hutan oleh 2 orang bapak di wilayah perhutani (Kesatuan Pengelolaan Hutan) KPH Blitar Wonotirto. Kejadian tersebut dilaporkan oleh Sdr. Senu (Pegawai Perhutani KPH Blitar KRPH Kepek) dengan laporan polisi nomor:LP/B/II/2023/SPKT/POLRES BLITAR /POLDA JAWA TIMUR. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berwenang mengelola hutan negara karena tingginya ancaman kerusakan hutan, dengan jumlah wilayah perhutani yang luas, dengan Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup yang baru Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga berwenang mengelola kawasan bernilai konservasi tinggi *high conservation value area* (HCVA) atau kawasan hutan diluar kawasan hutan negara. Jadi sudah sepantasnya jika ada yang mengambil hasil hutan tanpa izin, di wilayah yang dilindungi akan ditindak langsung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan di wilayah hutan Wonotirto tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menggunakan konsep *restorative justice*, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan korban serta diskresi penyidik Kepolisian Polres Kabupaten Blitar dalam menggunakan pendekatan *restorative justice* ini. Sehingga penulis mengangkat judul : **Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris mengandalkan observasi atau penelitian dalam membuktikan kebenaran. Bukti yang didapat melalui observasi atau penelitian itulah yang akan disebut empiris. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana prosedur

¹¹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kedua pelaku berdasarkan konsep *restorative justice* di Polres Blitar, sekaligus pertimbangan korban, penyidik dalam menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan pada jenis penelitian yang disebutkan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kedua pelaku berdasarkan konsep *restorative justice* di Polres Blitar, sekaligus pertimbangan korban, penyidik dalam menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021.

Pendekatan Perundang – Undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

Penulis melakukan penelitiannya di Polres Blitar yang beralamatkan di Jln. Raya Talun No. 88 Jawa Timur dan KPH Kepek wilayah Lodoyo Barat. Lokasi ini dipilih karena penulis membutuhkan jawaban atas permasalahan yang diangkat baik data maupun jawaban hasil wawancara dari beberapa responden berkaitan dengan judul penelitian yaitu “**Penerapan Restorative Justice di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Kasus Pencurian 3 Gelondong Kayu Jati Oleh 2 (dua) Orang di Hutan Wonotirto Petak 113B-1 Wilayah KPH KEPEK Lodoyo Barat Kabupaten Blitar)**”.

Teknik pengumpulan sata primer dan data sekunder yang digunakan adalah: 1) Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah teknik dimana si *interviewer* telah mempersiapkan daftar pertanyaan kepada *interviewee*, tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah pembicaraan. Adapun sebagai *interviewee* pada penelitian ini adalah Kepala Unit Pidsus Satreskrim Polres Blitar dan pihak pelapor dari perhutani. 2) Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data

tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto peneliti dengan para narasumber dan juga kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian untuk memperkuat hasil penelitian.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Diantaranya melalui tahap: Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Pembuatan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari tindak pidana yang sering kali ditangani oleh pihak kepolisian. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian ini cukup membuat masyarakat merasa resah, karena para pelaku melakukan aksinya tidak mengenal waktu dan tidak memandang korbannya. Para pelaku pencurian biasanya bertindak pada saat korban dalam keadaan lengah, kemudian melancarkan aksinya dengan cepat dan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain disekitarnya. Hingga saat ini di Indonesia masih banyak kasus tindak pidana pencurian terjadi silih berganti dari pencurian yang tergolong sebagai tindak pidana ringan maupun berat.

Kondisi yang seperti ini mendorong untuk dilakukan adanya perubahan dalam sistem peradilan pidana, supaya hak-hak korban maupun pelaku dapat lebih diperhatikan kembali. Jika melihat sistem peradilan pidana di beberapa negara lain yang telah menerapkan konsep *restorative justice*, dimana konsep tersebut memiliki hakikat yang mengedepankan terwujudnya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkaranya melibatkan pihak-pihak terkait serta menciptakan pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan yang adil dan tidak memihak.

Secara teori menurut Harkristuti Harkrisnowo (2019) *Restorative Justice*, memiliki makna:

- a. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual;
- b. respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat;
- c. mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku;
- d. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan;
- e. Menginkorporasikan pemecahan masalah dan sekaligus akar munculnya konflik.

Di Indonesia Penerapan *Restorative Justice* ada Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ditingkat penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan ancaman pidana lima tahun dan kerugian kurang dari 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).¹²

Tipiring juga pada dasarnya sebagai tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang merumuskan bentuk pokok dari pencurian. Pasal tersebut menyatakan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta”. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan “mengambil”;
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”;
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki ranah itu dengan melawan hukum”.

Pasal lainnya yang mengandung unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dengan mempelajari rumusan Pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHP, maka terhadap perbuatan- perbuatan pencurian tersebut dibuat klasifikasi sebagai berikut: Pencurian dalam bentuk pokok sesuai Pasal 362; Pencurian yang

¹² Lilis Retnowati, 2022, *Penetapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian*. (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Laweyan)

dikualifikasi/diberat sesuai Pasal 363; Pencurian ringan sesuai Pasal 364; Pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365; Pencurian dalam keluarga sesuai Pasal 367.

Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir dalam buku Dwi Ananta yang berjudul *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan "*geprivilegeerde dieftsal*" adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan.

Karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan perlu terlebih dahulu dikaji tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 364 KUHP. Rumusan Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, sehingga yang dimaksud dengan pencurian Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP, asal harga barang tidak melebihi dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1)) nomor 5 KUHP, asal: harga tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah

melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960.¹³

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Hal ini disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP- 06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Tipiring termasuk jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. (Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (Penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan).

Dengan konsep *restorative justice* penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila, terutama sila ke 4 (musyawarah), namun tetap tidak melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik.¹⁴

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hlm. 55.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri. Penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyidikan juga sebagai salah satu terobosan baru sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana, sekaligus reformasi di dalam tubuh birokrasi Polisi Republik Indonesia, dan sudah sepantasnya penyidik dan Polisi Republik Indonesia menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum yang berpusat pada kepentingan korban. Dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif penyidik Polisi Republik Indonesia dan penyidik unit Reserse Kriminal Polres Kabupaten Blitar dapat melaksanakan mekanisme *Restorative Justice* melalui diskresinya walaupun kasus pencurian kayu jati tersebut masuk kedalam delik biasa.

Diskresi Kepolisian adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Dasar kewenangan diskresi kepolisian adalah UU Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, inti dari dasar kewenangan tersebut bahwasannya di dalam pasal 18 Kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilainnya sendiri demi kepentingan umum. Dan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP yang memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan oleh Penyidik namun secara terbatas. Serta memperhatikan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang membatasi penilaian dalam proses penghentian penyidikan, antara lain:

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Pertimbangan dan pelaksanaan diskresi oleh Penyidik di tingkat Kepolisian tentunya memiliki pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kasus yang berbeda-beda, baik keadaan sosial, ekonomi, kultur budaya setempat serta bagaimana kondisi situasi hukum yang dialami oleh Penyidik Kepolisian itu sendiri. Sama halnya dengan penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum

adannya sangat kuat pada penyidikan. Seperti halnya pemerkosaan, memberi lari perempuan, pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pengeroyokan, dan perzinaan. Langkah yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam hal mengawasi dan berkordinasi serta memonitoring jalannya penyelesaian suatu perkara Pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan disamping aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang melampaui batas-batas Hak Asasi Manusia serta penyideraan hukum itu sendiri terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi adalah tindak pidana pencurian di kawasan hutan wonotirto yang di kelola langsung oleh pihak Perhutani, namun diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice*, dengan kejadian sebagai berikut :

Kronologi kejadian Menurut Kepolisian :

Laporan tanggal 5 Februari 2023, tentang tindak pidana pencurian kayu hutan, atau mengambil hasil kayu tebangan yang mulanya 10 menjadi 8, kayu tersebut tergeletak, dan kedua terlapor adalah buruh harian atau tukang tebang yang bekerja di wilayah tersebut. Motif dari pencurian itu adalah untuk memperbaiki rumah yang podasi nya rusak dan mau ambruk.¹⁵

Uraian kejadian awalnya pada hari Sabtu, 4 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Sdr. Senu (pelapor) dengan saudara Suwita (saksi) dan dari petugas Polsek Wonotirto melaksanakan Patroli Gabungan. Kemudian pada saat patroli tersebut pelapor menjumpai sdr. Slamet Agus Yuwono (terlapor I) dan sdr. Candra Kusuma (terlapor II) beserta sdr. Supani Kancil umur 38 Tahun, dsn Banjaran ds./Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, sedang membawa 1 (satu) gelondong kayu dengan cara setiap orang memikul di pundak di kawasan hutan hutan peta 113B-I yang beralamat di Ds./Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, selanjutnya pelapor bersama dengan personil gabungan keamanan hutan mengejar ketiga orang tersebut karena berusaha melarikan diri, dan berhasil mengamankan (2) dua orang yang bernama sdr.Slamet Agus Yuwono dan sdr. Farid Candra Kusuma, berikut 3 (tiga) gelondong kayu jati sedangkan sdr.Supani Kecil berhasil kabur. Kemudian pelapor menanyakan terkait perijinan kayu yang dibawa oleh kedua terlapor, namun kedua terlapor tidak dapat menunjukan perijinan dari Perhutani. Atas kejadian tersbut pelapor, melaporkan ke Polsek Blitar, setelah beberapa saat kasus di teruskan ke Polres Kabupaten Blitar untuk proses hukum lebih lanjut.

¹⁵ Bribda Rifqy Akhsan, wawancara, Reskrim Polres Kabupaten Blitar (13 Juni 2023, pukul 13.00 WIB)

1. *Tindak Pidana Yang dilanggar*

Dugaan tindak pidana Pencurian kayu hasil hutan, sebagaimana didalam pasal 53 ayat (1) huruf b atau Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 201 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

2. *Barang Bukti*

a. *3 (tiga) batang kayu jati gelondongan dengan rincian ukuran sbb: 2 (dua) batang ukuran dan panjang sekitar 210 cm dan diameter 16 cm, kubikasi 0,08 M3 dan 1 (satu) batang ukuran panjang 300 cm berdiameter 10 cm, kubikasi 0,024 M3 dengan total kerugian materiil Rp.300.000, berdasarkan nilai taksir yang dilaksanakan oleh TPK (Tempat penimbunan Kayu atau tempat penjualan kayu yang bertempat di Darungan sebelah Barat Gunung Betet kalau ke Timur disebelah kiri jalan.*

b. *2 (dua) buah gergaji tangan*

c. *1 (satu) buah arit atau celurit¹⁶*

Kronologi Menurut Pihak PERHUTANI

“Salah satu tugas dan fungsi polisi hutan adalah melakukan pengamanan di sesuai uu nomer. Luas wilayah hutan di kph kepek ini adala 1.132,6 HA dengan jenis tanaman yang meliputi jati, mahoni, sengon buto, johar, falmboyan. Awalnya polhut didampingi oleh polsek wonotirto melakukan patroli hutan bersama saya (bpk senu), diwilayah KRPH Kepek Lodoyo Barat KPH Blitar, disaat patroli gabungan berlangsung tidak sengaja melihat 3 orang sedang menggotong beberapa kayu jati di area pembibitan dan sudah ditebang yang bukan petugas dan tidak memiliki izin apapun,, ketiga orang tersebut adalah buruh lepas yang biasa mengangkut kayu perhutani, umur kayu yang dicuri sudah 26 tahun dan masih dalam area pembibitan. Pada dasarnya seluruh hasil hutan di lingkungan Perhutani boleh ditebang setelah mendapatkan surat perintah (SP) dengan batasan umur 20 Tahun, namun juga diperbolehkan bagi masyarakat setempat untuk mengambil rumput atau kayu bakar dengan ukuran 2-4 atau yang masuk dalam golongan kayu bakar. Jumlah pegawai yang ada di RPH Kepek adalah 2 orang dan 1 orang di KRPH, 1 orang di mandor polhut, pencurian ini adala pure kurang antisipasi dari pengawasan. Kayu yang dicuri nantinya akan dikembalikan ke pihak perhutani. Setiap kayu jati memiliki karakteristik sebagai berikut :

¹⁶ Iptu Hariyono S.H, KBO Reskrim, Polres Kabupaten Blitar (13 Juni 2023, pukul 13.40 WIB)

Kayu Jati Unit Bisnis : Kayu

Ciri-Ciri Umum :

- a) Warna : teras berwarna kuning emas kecoklatan sampai coklat kemerahan, mudah dibedakan dari gubal yang berwarna putih agak ke abu abuan.
- b) Corak: Dekoratif yang indah berkat jelasnya lingkaran tumbuh, sedikit buram dan berminyak.
- c) Tekstur: agak kasar sampai kasar dan tidak rata.
- d) Arah Serat: Lurus, Begelombang sampai agak berpadu. Lingkaran Tumbuh: tampak sangat jelas, baik pada bidang melintang, radial maupun tangensial.
- e) Kekerasan: Agak Keras.

Ciri Anatomi

Pembuluh/Pori : tata lingkaran, bentuk bundar sampai bundar telur, diameter tangensial bagian kayu awal sekitar 340-370 mikron, pada kayu akhirnya sekitar 50-290 mikron, bidang perforasi sederhana, berisi tilosis atau endapan berwarna putih. Parenkima: yang bertipe paratrakea: bentuk selubung tipis, pada bagian kayu awal selubung itu agak lebar sampai membentuk pita marginal; yang bertipe apotrakea jarang, umumnya membentuk rantai yang terdiri atas sekitar 4 sel. Jari-Jari: lebar, terdiri atas 4 seri atau lebih, jumlahnya sekitar 4-7 per mm, arahnya tangensial, komposisi selnya homoselular (hanya sel-sel baring), tingginya dapat mencapai 0.9 mm

Sifat dan Kegunaan:

Berat Jenis: rata-rata 0,67 (0,62 – 0,75); Kelas awet: I-II; Kelas Kuat: II; Kegunaan: dipakai untuk berbagai keperluan, antara lain bahan bangunan, rangka pintu dan jendela, panel pintu, bantalan kereta api, perabot rumah tangga, karoseri badan truk, dek kapal, lumber sering, vinir indah. Kayu Jati juga sering digunakan sebagai bahan dasar furniture dan industri kayu baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Nama Lain:

Deleg, dodolan, jate, jateh, jatih, jatos, kulidawa

Kayu ini juga merupakan salah satu jenis pohon yang tingkat pertumbuhannya lambat dan rendah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu pohon jati hingga dapat dimanfaatkan kayunya. Pohon ini merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan kayu dengan kualitas yang luar biasa dan sudah terkenal di seluruh dunia. Banyak sekali barang-barang yang terbuat dari kayu jati memiliki daya tahan yang sangat lama. ¹⁷

¹⁷ Senu, Wawancara, Pihak Perhutani KPH Kepek, BKPH Lodoyo Barat (27 Juni 2023, pukul 17.00 WIB)

Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencurian Pada Kedua Pelaku Berdasarkan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 ada syarat materiil dan formil yang harus terpenuhi agar penanganan Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. syarat materiil antara lain:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; dan
- d. Prinsip pembatas pada pelaku: tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan pelaku bukan residivis. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor),
- b. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik,
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*),
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*), Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela, Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Berikut ini adalah peran dari Unit Satreskrim Pidsus Polres Blitar dalam penyelesaian perkara pencurian oleh 2 orang Pencuri kayu Jati di KPH Kepek Lodoyo Barat dengan menerapkan *Restorative Justice*:

- a. *Menyediakan Fasilitas Untuk Bermediasi*

Pada saat Unit Satreskrim Polres Kabupaten Blitar mendapat limpahan perkara dari polsek wonotirto, langsunglah dilakukan penyidikan lebih lanjut, dibukalah forum atau musyawarah bersama setelah interogasi kepada pihak-pihak, saksi-saksi di dapatkan satu keputusan yang kejadian tersebut bisa dilakukan upaya damai dengan menempuh jalur mediasi dan Restorative Justice yang disaksikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kabupaten Blitar beserta Kapolres Blitar, penyidik dan pengawas jalannya

proses Restorative Justice. Tentunya penerapan Restorative Justice dalam perkara ini tidak serta merta hanya meliputi pencabutan tuntutan saja, namun juga pertimbangan-pertimbangan dari pelapor sekaligus dan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selaras dengan mekanisme yang ada didalam Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwasannya Penyidik berkewajiban untuk memfasilitasi kedua belah pihak bilamana kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai serta kedua pelaku, serta mencabut laporan tersebut.

b. *Pengembalian Barang Hasil Curian*

Setelah adanya kesepakatan bersama antara terlapor, pelapor dan penyidik maka selanjutnya Unit Satreskrim Pidana Khusus Kabupaten Blitar juga mengembalikan kayu jati hasil pencurian tersebut kepada pihak pelapor yaitu Perhutani. Karena salah satu syarat atau prosedur dari Restorative Justice adalah pengembalian barang bukti, dan melakukan ganti rugi.

Tentunya salah satu syarat wajib yang harus dilakukan oleh kedua terlapor adalah pengembalian Hak pelapor dan ini selaras dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. *Pembebasan Kedua Terlapor atau Pelaku Oleh Unit Satreskrim Pidana Khusus Polres Kabupaten Blitar*

Setelah sempat ditahan beberapa hari, dan menunggu hasil gelar perkara khusus serta surat penghentian penyidikan, akhirnya tim Penyidik Unit Satreskrim Pidana Khusus Polres Kabupaten Blitar membebaskan kedua pelaku dan melepas segala jerat ancaman Pidana kepada kedua pelaku yang sebelumnya telah menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice tersebut.

Didalam penyelesaian kasus dengan menggunakan *Restorative Justice* terdapat beberapa mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan prosesnya oleh pihak penyidik kepada para korban dan pelaku.

Pertimbangan Pelapor, Pelaku dan Penyidik Dalam Menerapkan *Restorative Justice* di Unit 2 Pidsus Satreskrim Polres Blitar

Dalam penanganan terhadap Tindak Pidana pencurian apabila syarat-syarat atau kriteria-kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi semua unsur antara lain pelaku telah mengakui seluruh perbuatannya, korban atau pelapor memaafkan perbuatan pelaku, pelaku

tidak pernah dihukum, adanya dukungan dari masyarakat, maka dapat dilaksanakan forum musyawarah yaitu mediasi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Dengan tujuan antara lain pemulihan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. Apabila berhasil, maka perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang di keluarkan oleh penyidik. Keadilan restoratif tidak berfokus pidana penjara, melainkan pada perbaikan ataupun pemulihan keadaan korban dan pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban atau terlapor yang dirugikan akibat perbuatannya. Prinsip-prinsip ini berlaku universal yang melekat pada konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana yang juga harus di perhatikan, antara lain :

A. Prinsip Penyelesaian yang Adil

Proses peradilan sudah seharusnya dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan keseimbangan bagi korban dan pelaku.

B. Perlindungan yang Setara

Keadilan harus hadir dalam suatu proses saling memahami yang makna dan tujuannya adalah keadilan itu, tanpa memandang suku, ras, golongan, kelamin, status sosial dan agamanya.

C. Memperhatikan Hak-Hak Korban

Hak Korban perlu mendapatkan perhatian, karena korban adalah pihak yang berkepentingan serta seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaian

D. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam proses Restoratif, pengakuan bersalah menjadi syarat untuk dapat dilanjutkan proses penyelesaian

E. Hak Bantuan Konsultasi Hukum atau Penasihat Hukum

Dalam proses Restoratif penasihat hukum mempunyai peran penting untuk membangun kemampuan pelku dalam melindungi hak-haknya. Pelaku dapat diberikan pemahaman melalui penasihat hukum mengenai hak dan kewajiban yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian oleh kedua orang kayu jati di wilayah hutan wonotirto melalui pendekatan *Restorative Justice*, penyidik Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar dan pelapor tentunya memiliki sebuah pertimbangan dalam penerapannya:

1. Dasar pertimbangan dari penyidik dan Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar pada kedua pelaku :

- A. Alasan mau dilakukan perdamaian ataupun Restoratif Justice di karenakan alasan kemanusiaan, motifnya untuk merenovasi pondasi rumah yang mau roboh, kejahatan di lakukan 1x, dan sepakat tidak akan mengulanginya lagi dengan pernyataan tertulis, seluruh Kesepakatan dilakukan Restoratif Justice ini sudah di sepakati dan disetujui oleh pihak perhutani, kepolisian polres kabupaten blitar dan sudah memenuhi syarat materiil dari peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang juga ada pengawasan didalamnya pada sat proses RJ ini dilaksanakan, selain itu adanya keinginan untuk dibebaskan dan tidak akan mengulangi lagi.
- B. Karena syarat-syarat di berlakukannya Restorative Justice bisa dipenuhi oleh para pelaku agar bisa diselesaikan diluar jalur peradilan, antara lain :
- Tidak adanya penolakan dari masyarakat
 - Setelah ikrar damai tidak ada konflik maupun rasa dendam dari kedua belah pihak
 - Tidak dikhawatirkan memecah belah keutuhan bangsa
 - Tindak pidana yang dilakukan oleh kedua bapak tersebut bukan merupakan radikalisme dan separatisme
 - Kedua orang bapak tersebut tidak terikat atau berhubungan dengan jaringan terorisme dan tidak menghilangkan nyawa orang lain
 - Kedua bapak tersebut bukan seorang residivis
 - Pihak pelapor atau perhutani bersedia memberikan maaf dan mencabut segala tuntutan kepada para pelaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan murni dari pihak internal perhutani karena alasan kemanusiaan
 - Sudah melakukan perdamaian antara pelapor dan terlapor yang di buktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh pihak terkait
 - Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan mengembalikan barang curian
- C. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini lebih luas dalam artian tidak membatasi nominal kerugian yang ditimbulkan, asalkan semua persyaratan yang tercantum pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat terpenuhi, walaupun kerugian di atas

RP.2.500.000- berbeda dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang membatasi jumlah kerugian maksimal adalah Rp.2.500.000-.

2. Dasar Pertimbangan dari pelapor dan pelaku dalam kesepakatan Restorative Justice:

- *Sejak awal dari pihak perhutani sudah ingin memaafkan karena alasan 2 orang pencuri kayu jati tersebut adalah untuk membenahi pondasi rumah yang terbuat dari kayu mau roboh, dan bersamaan kedua orang tersebut adalah bekerja sebagai buruh harian lepas yang kadang juga menebang kayu di area wilayah tersebut jadi sudah paham dengan lokasi daerah tersebut*
- *Alasan dari pihak perhutani tetap melaporkan dan dibawa ke polsek wonotirto karena untuk menimbulkan efek jera, sekaligus tugas polisi hutan adalah menjaga hutan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Permenhut RI Nomor.P.75/Menhut-II/2014 yaitu a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan sekaligus fungsi preemtif, preventif, represif*
- *Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena alasan terdesak oleh karena itu mau mengambil kayu dengan alasan membenahi rumah*
- *Pelaku menyesal telah melakukan pencurian kayu, dan mau membuat surat pernyataan tertulis tidak mengulangi kejahatan, dan perdamaian Restoratif Justice yang di saksikan oleh pihak penyidik, pengawas, perhutani.¹⁸*

Menurut data yang penulis peroleh dari Satreskrim Pidana Khusus Polres Kabupaten Blitar dengan narasumber penyidik reskrim Bribda Rifqy Akhsan, Itu adalah diagram ven kasus illegal logging di Polres Kabupaten Blitar sejak tahun 2021-2023 per bulan juni, ada total perkara 24 kasus illegal logging, 3 di antara nya diselesaikan dengan upaya Restorative Justice, dan yang 21 tetap di lanjutkan ke tahap penuntutan hingga akhir di proses peradilan, dengan artian 12,5% dalam 3 tahun perkara dilakukan RJ.¹⁹

Penulis beranggapan bahwa pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, pelapor adalah faktor kemanusiaan, ekonomi, dan memaafkan kesalahan, namun tetap berlandaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 untuk bisa menyelesaikan perkara dengan pendekatan

¹⁸ Senu, Wawancara, Pihak Perhutani RPH Kepek, BKPH Lodoyo Barat (27 Juni 2023, pukul 17.00 WIB)

¹⁹ Bribda Rifqy Akhsan, wawancara, Reskrim Polres Kabupaten Blitar (13 Juni 2023, pukul 13.00 WIB)

Restorative Justice, apabila syarat materiil dan formilnya tidak terpenuhi salah satu maka tidak dapat dilanjutkan ke penerapan *Restorative Justice*, apalagi illegal logging adalah salah satu kejahatan yang merusak lingkungan, hutan adalah salah satu bentuk paru-paru dunia, dan setiap orang harus tetap menjaganya, terbukti dengan jumlah kasus 24 illegal logging di Polres Kabupaten Blitar, hanya 3 perkara yang bisa dilakukan *Restorative Justice*, artinya Polres Kabupaten Blitar sangat ketat dalam pelaksanaan proses *Restorative Justice* ini karena juga memikirkan dampak lingkungan yang diperbuat. *Restorative Justice* adalah salah satu bentuk nyata dalam pengurangan overload dari lapas jika diterapkan tepat pada pidana ringan, namun juga bisa membahayakan apabila syarat materiil dan formil nya tidak terpenuhi namun tetap dilakukan *Restorative Justice* baik di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan.

KESIMPULAN

Polri memiliki pedoman melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan konsep, proses baru dalam sistem peradilan di Indonesia, sekaligus penegakan hukum pidana yang mengakomodir nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, memberi kepastian hukum dalam mufakat dan untuk memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan hati nurani semua pihak apabila disepakati seluruh pihak, selain permasalahan di negara kita adalah tingginya jumlah perkara dan *overcapacity* lapas. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana tertentu merupakan bagian dari terwujudnya kewenangan Polri didalam melaksanakan tugas dan wewenang didalam proses pidana yang menjadi garda terdepan dan berdasarkan Pasal 16 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan *Restorative Justice* harus memenuhi syarat materiil dan formil berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dalam hal ini masih banyak kasus pencurian salah satunya adalah perkara pencurian kayu jati tersebut hingga sampai ke proses *Restorative Justice*, namun juga masih banyak kasus tindak pidana pencurian yang proses hukumnya dilanjutkan ketahap penuntutan dengan dasar pertimbangan atau diskresi Kepolisian dan Penyidik, terkait faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan tersebut dan tidak terpenuhinya unsur pelaksanaan *Restorative Justice*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan yang menghasilkan kesepakatan antara pelapor, terlapor dan penyidik maka di cabutlah laporan oleh pelapor yaitu pihak Perhutani. Dengan dicabutnya laporan tersebut oleh pelapor, maka penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada terlapor maupun saksi-saksi dengan keterangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan. Pencabutan keterangan saksi-saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti dan

kabur, sehingga Penyidik menghentikan penyidikan lebih lanjut dengan dasar pertimbangan pelapor, penyidik dan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Saran dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah: 1) Masyarakat sangat perlu dilibatkan sebagai bentuk transparansi proses *Restorative Justice*, sesuai dengan proses *Restorative Justice* dalam arti luas yang melibatkan banyak pihak atau tokoh masyarakat, sekaligus menjadikan budaya hukum baru di tengah-tengah masyarakat yang mengedepankan kemanfaatan, hati nurani, untuk mendukung realisasi *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana. Karena penanganan Tindak Pidana dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* diwajibkan dan ditempuh dengan mekanisme yang transparan dan apa adanya, agar tidak tergiur akan imbalan, jual beli perkara, sekaligus dapat dipertanggung jawabkan. 2) Kepada pihak Satreskrim Pidana Khusus Polres Kabupaten Blitar, agar lebih meningkatkan tentang pencegahan preventif perkara masuk ke meja hijau untuk kasus tertentu yang telah di atur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dengan cara pelaksanaan *Restorative Justice* khususnya pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* untuk menemukan perdamaian, serta pemulihan pelaku pada keadaan semula dengan syarat materiil dan formil yang harus terpenuhi. Terlebih rasa keadilan tidak ada dalam *text book*, tetapi didalam hati nurani karena hukum yang menggunakan atau berdasarkan hati nurani akan dapat mencapai dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang bersamaan tanpa ada penegasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Marwan Effendy, S.H., *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta:PT Gramedia, 2005
- Arif Maulana, S.H.,M.H., *Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d834b4/> (diakses pada 17 Mei 2023, pukul 21.37 WIB)
- Lukman Hakim, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, 2020
- PUSIKNAS, ‘‘Presentase Kasus Pencurian di Polri’’ https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan (diakses pada 17 Mei 2023. Pukul 21.59 WIB)
- M. Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP
- Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Victimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020

- M.Adiesta, I.D.I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol .2 No. 2 (Januari, 2021). 143.
- Sapto Budoyo, “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis* 85, Vol.2 No.1 (2019).
- H Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2. No.1 (2011).
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Lilis Retnowati, 2022, *Penetapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian. (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Laweyan)*
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung, 1986
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011